



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Yani No 02 Kendari 93117 Telp. 0401 - 3121374

Email : infodikbudsultra@gmail.com Webride: www.disdikbud.sultraprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 320 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 MAGINTI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Menimbang

- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan menengah, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Maginti merupakan lembaga pendidikan menengah yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan menciptakan manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti;
- b. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu di tetapkan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Maginti dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
- 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan penutupan satuan pendidikan dasar dan menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau bentuk lain sederajat;
- 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah;
- 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

Memperhatikan

1. Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, khususnya tingkat SMA;
2. Penerapan sistem zonasi membuat banyak siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri yang sesuai dengan zonasinya;
3. Pemerataan Pendidikan yang berkualitas serta pemerataan rotasi guru

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara;

KEDUA

: Satuan pendidikan sebagaimana tercantum pada diktum Pertama pada keputusan ini, berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dengan mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan di Indonesia;

KETIGA

: Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Maginti Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara;

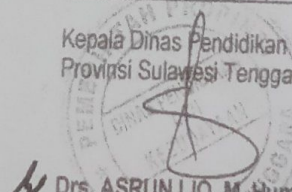
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kendari

Pada Tanggal : 4 Juni 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Sulawesi Tenggara


Drs. ASRUN LIO, M. Hum, Ph.D
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680525 199303 1001

Tembusan Yth :

1. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari; (Sebagai Laporan)
2. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud RI di Jakarta;
3. Kepala Inspektorat Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Peringgal.